

ABSTRAK

Surat Perintah Kerja (SPK) mempunyai kegunaan yang sama dengan kontrak kerja yaitu untuk menunjukkan adanya hubungan antara pihak pengguna dan penyedia jasa. Dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak kerja inilah yang nantinya akan menimbulkan suatu hak tagih penyedia jasa kepada pengguna jasa atas suatu pembayaran jika pengerjaan proyeknya telah selesai. Hak tagih ini identik dengan piutang atas nama karena yang dapat menagih adalah orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Hak tagih yang lahir dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini dapat dijadikan sebagai jaminan utama dalam permohonan kredit kepada bank yang pengikatannya dilakukan secara *cessie* atau dengan penegasan pelimpahan termijn proyek yang disertai dengan surat penyertaan. Selain jaminan utama yang berupa Surat Perintah Kerja (SPK) yang melahirkan hak tagih, terdapat juga jaminan tambahan. Jaminan tambahan digunakan untuk melunasi utang dari penyedia jasa kepada bank jika jaminan utama tidak dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut. Adanya jaminan utama yang berupa hak tagih ditambah dengan jaminan tambahan yang dipersyaratkan oleh pihak bank menyebabkan kedudukan pihak bank sebagai kreditur *preverent*. Apabila debitor tidak bisa memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Ketika wanprestasi terjadi maka pihak bank akan berusaha agar penyedia jasa tetap dapat menyelesaikan proyeknya sehingga pelunasan utang debitor dapat diselesaikan melalui pengalihan hak tagih yang lahir dari Surat Perintah Kerja (SPK) antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Apabila semua sudah dilakukan oleh pihak bank tetapi pihak penyedia jasa tetap tidak dapat menyelesaikan proyeknya sehingga pelunasan utang dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tidak dapat terlaksana maka pelunasan utang debitor dilakukan dengan mengeksekusi jaminan tambahan.

Kata Kunci : Surat Perintah Kerja (SPK), Jaminan, Kedudukan Bank

*ABSTRACT*

*The Work Order (SPK) has the same use as the work contract, which is to show the relationship between the user and the service provider. With the existence of a Work Order (SPK) or employment contract, this will lead to the right to claim service providers to service users for a payment if the project's work has been completed. This claim right is identical to the receivable in the name because the one who can collect is the person whose name is listed in the Work Order (SPK). The claim rights that are born from the Work Order (SPK) can be used as the main guarantee in applying for credit to the bank whose binding is done cessie or by affirming the transfer of project terms accompanied by a letter of participation. In addition to the main guarantee in the form of a Work Order (SPK) which gives birth to the claim right, there is also an additional guarantee. Additional guarantees are used to pay off debts from service providers to banks if the main guarantee cannot be used to repay the debt. The existence of the main guarantee in the form of claim rights plus additional collateral required by the bank causes the position of the bank as a preverent creditor. If the debtor is unable to fulfill his achievements as agreed so as to cause a default. Default can occur due to intentional or accidental actions. When a default occurs, the bank will try to keep the service provider able to complete the project so that the debtor's debt repayment can be settled through the transfer of claim rights born from the Work Order (SPK) between the service provider and the service user. If all has been done by the bank but the service provider still cannot complete the project so that the repayment of the debt with a Work Order (SPK) cannot be carried out then the repayment of the debtor's debt is carried out by executing an additional guarantee.*

*Keywords: Work Order (SPK), Guarantee, Bank Position*